

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Metode

1. Definisi Metode

Methodos berasal dari akar kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, cara, arah. Dalam pengertian yang lebih luas metode dianggap sebagai cara-cara, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya (Ratna, 2004:34).

2. Karakteristik Metode

Ada anggapan bahwa kata metode masih mengandung arti yang sama dengan kata sistem. Meskipun keduanya berhubungan, tapi pada dasarnya kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Mengacu pada definisinya, menurut M.Prawiro (2020) adalah sebagai berikut :

- a. Metode merupakan suatu aktivitas yang mapan yang dipakai dalam melakukan kegiatan tertentu oleh suatu kelompok.
- b. Metode merupakan aktivitas yang rutin karena relatif mapan dan sudah terbiasa dilakukan oleh suatu kelompok.
- c. Suatu metode yang mapan dan rutin dilakukan akan menjadi tindakan yang logis atau proses sistematis untuk mencapai suatu tujuan dengan tingkat akurasi dan efisiensi yang baik

3. Manfaat Metode

Menurut Anwar Hidayat (2017) menyatakan bahwa manfaat metode adalah untuk memudahkan peneliti dalam membuat strategi, menetapkan proses teknis yang akan digunakan dalam upaya pengumpulan data dan melakukan analisis.

B. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Definisi Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Nurlia (2017) menyatakan bahwa Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Istilah Pengadaan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *procurement*, mengandung pengertian sebagai proses untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik, dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kegunaan secara langsung bagi perusahaan.

a. Pengadaan Barang

Pengadaan barang adalah kegiatan sistematis dan strategis untuk memperoleh barang berdasarkan prinsip, tujuan, dan ketentuan yang berlaku mulai dari sumber pengadaan sampai tempat tujuan berdasarkan tepat kualitas (*quality*), jumlah (*quantity*), biaya (*cost*), waktu (*delivery*), sumber (*source*), dan tempat (*place*) untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customer*).

b. Pengadaan Jasa

Pengadaan jasa adalah kegiatan sistematis dan strategis untuk melaksanakan pekerjaan dan jasa dimana perencanaan teknis dan spesifikasi sesuai kebutuhan,

berdasarkan prinsip, tujuan dan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga/pengguna/pelanggan.

Menurut Van Weele (2010:4) menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah pembelian termasuk semua kegiatan yang ditujukan untuk mengendalikan dan mengarahkan barang yang masuk.

Menurut Christopher dan Schooner (2007:4) pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau.

2. Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri BUMN No.08/MBU/12/2019, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan jenis – jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk menentukan penyedia barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

- c. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- d. Jasa Lainnya adalah jasa non-kon.sultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di duniausaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

3. Prinsip Pengadaan Barang dan jasa

Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri BUMN No.08/MBU/12/2019, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan prinsip pengadaan barang dan jasa itu sebagai berikut :

- a. Efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat memperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.
- b. Transparan artinya pemberian informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.
- c. Prinsip terbuka dan bersaing secara sehat artinya memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan, dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa.
- d. Adil artinya adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia barang/jasa.
- e. Akuntabel artinya pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

- f. Efektif artinya harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

4. Etika Pengadaan barang dan Jasa

Berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri BUMN No.08/MBU/12/2019, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Etika Pengadaan Barang dan jasa harus mematuhi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau

menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

C. Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri BUMN No.08/MBU/12/2019, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menjelaskan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

1. *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
2. Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
4. Tender Cepat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal:
 - a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
 - c. Tender sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu.